

**ANALISIS YURIDIS KLAUSULA TERMINASI
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN
DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/12/BPPP TANGGAL 28 FEBRUARI 1991**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Lady Utami Inandi

41151010150163

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Di bawah Bimbingan :

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2019

***JURIDICAL ANALYSIS OF KLAUSULA TERMINATED
IN BANKING CREDIT AGREEMENT ON THE
PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT BASED ON
BOOK III CIVIL LAW CODE CONNECTED TO BANK
INDONESIA CIRCULAR LETTER NUMBER
23/12/BPPP DATED FEBRUARY 28, 1991***

SKRIPSI

*Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law at
Langlangbuana University*

By:

Lady Utami Inandi

41151010150163

Specificity Program : Civil Law

Under the guidance of :

H. ATANG HIDAYAT, S.H., M.H.



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019***

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perjanjian antara nasabah dan bank yang berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Akan tetapi dikarenakan peristiwa-peristiwa atau kondisi-kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mengganggu perjanjian kredit seperti adanya kelalaian antara para pihak, keadaan kahar dan peraturan perundang-undangan sehingga pihak Bank melakukan pemutusan perjanjian sepihak sebelum waktunya atau disebut dengan terminasi yang mengakibatkan kerugian sebagai nasabah. Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Penerapan Klausula Terminasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan Surat Edaran Nomor 23/12/BPPP Tanggal 28 Februari 1991? Bagaimana upaya mencegah terjadinya Klausula Terminasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan?

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengumpulan data sekunder untuk menganalisa permasalahan yang diteliti dan berkaitan dengan perjanjian perbankan. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini, peranan asas kebebasan berkontrak dalam klausula terminasi pada perjanjian kredit perbankan adalah asas kebebasan berkontrak merupakan landasan bagi bank untuk membuat klausula yang menampung kepentingan bank apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dengan mengabaikan kepentingan dan hak-hak nasabah debitur sehingga tercipta klausula yang tidak seimbang yang menyentuh rasa keadilan. Upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui cara-cara preventif dan represif. Tindakan preventif dengan cara pengawasan terhadap kelancaran suatu kredit yang diberikan, mengadakan pembinaan terhadap usaha debitur agar kredit berjalan lancar dan pengikatan jaminan kredit dengan jaminan. Tindakan represif dilakukan dengan cara adalah cara perdamaian yaitu penundaan waktu dan keringanan suku bunga dan angsuran, cara kedua adalah Penjualan barang jaminan yang dilakukan dengan cara damai atau penjualan barang jaminan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut hukum.

ABSTRACT

This research is motivated by an agreement between the customer and the bank that contains the rights and obligations of the parties that must be fulfilled. However, due to certain events or conditions that directly or indirectly disrupt credit agreements such as defaults between the parties, force majeure and laws and regulations so that the Bank terminates the agreement unilaterally before its time or is termed as causing loss as a customer. Based on the background, the authors identify the problem as follows: How is the Application of the Termination Clause in the Banking Credit Agreement Against the Principle of Freedom of Contract Based on Book III of the Civil Code Law related to Circular Letter Number 23/12 / BPPP dated February 28, 1991? How to prevent Termination Clause in Banking Credit Agreement?

The research method used in this discussion is the normative juridical approach method that is using the applicable laws and regulations as well as secondary data collection to analyze the problems examined and relating to banking agreements. The technique of collecting data is by library research. The analysis technique used is a qualitative data analysis technique.

The results of this study, the role of the principle of freedom of contract in the termination clause in bank credit agreements is the principle of freedom of contract is the basis for banks to make clauses that accommodate the interests of banks in the event of default by the debtor by ignoring the interests and rights of debtor customers so as to create an unbalanced clause that touches your sense of justice. Efforts to resolve problem loans can be done through preventive and repressive methods. Preventive action by supervising the smoothness of a given credit, providing guidance to the debtor's business so that credit runs smoothly and binding credit guarantees with collateral. Repressive action is carried out by means of a peace that is a delay of time and interest rate and installment relief, the second way is the sale of collateral carried out by peaceful means or the sale of collateral carried out in accordance with applicable procedures according to law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul yang diambil penulis adalah: **“ANALISIS YURIDIS KLAUSULA TERMINASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**. Penulis dalam kesempatan kali ini ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R A S, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Hj, Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Teman terbaik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana tahun Angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan dorongan yaitu Shinta Intan, Jessica Citra, Hana Tharra, Pusparani Puteri dan seluruh rekan seperjuangan Fakultas Hukum yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu.
11. Rekan-rekan kerja di Kantor Kecamatan Gedebage bagian Pemerintahan yang telah memberikan dukungan, do'a dan pengertian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis, mendoakan, memberi semangat sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis haturkan untuk keluarga besar terutama kedua orang tua, mamahku tercinta Noor Isnawaty yang selalu memberikan do'a dan cinta yang tak pernah putus teruntai dari bibirnya. Papahku tersayang Subandi yang memberikan do'a, cinta dan kasih sayangnya serta dukungan moril maupun materil. Kakak-kakak yang mencintai serta memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah yaitu Ridha Ayu Inandi, S.E., M.Ak., Joan Audya Inandi, Lettu Pnb Fathir Muhamad Hadiid, S.Tr.Han., Budi Dharma Wibawa, S.H.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdo'a semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, 15 September 2019

Lady Utami Inandi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, KREDIT

PERBANKAN DAN KLAUSULA TERMINASI

A. Hukum Perjanjian	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	19
3. Asas-asas Perjanjian Pada Umumnya.....	21
4. Hapusnya Perjanjian	23
B. Perjanjian Kredit Perbankan.....	27
1. Sifat-sifat Perjanjian Perbankan	27
2. Perjanjian Kredit.....	27

3. Berakhirnya Perjanjian Kredit	29
4. Penyelamatan Kredit Macet.....	33
5. Struktur Perjanjian Kredit Perbankan Pada Umumnya	37
C. Klausula Terminasi	40
1. Pengertian Klausula	40
2. Pengertian Terminasi	41
3. Macam-macam Terminasi	43
4. Perumusan Klausula Terminasi Pada Perjanjian Kredit Perbankan	45

BAB III CONTOH KASUS KLAUSULA TERMINASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

A. Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 163/PDT/2018/PT.BDG BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG CIAMIS	47
B. Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2820 K/Pdt/2016 PT. BANK PUNDI INDONESIA Tbk KCP TOMOHON (KOLONGAN)	50

BAB IV PENERAPAN KLAUSULA TERMINASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KLAUSULA TERMINASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

A. Penerapan Klausula Terminasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP Tanggal 28 Februari 1991	55
B. Upaya mencegah terjadinya Klausula Terminasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan.....	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kredit merupakan masalah klasik yang melibatkan nasabah sebagai peminjam dana dan bank sebagai pemberi pinjaman. Kredit sebagai salah satu cara memperoleh modal, keberadaan dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu kala.

Pengertian bank terdapat pada Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian kredit terdapat pada Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Analisa kredit punya kualifikasi khusus dalam menjalankan tugasnya. Salah satu cara kerja analis adalah dengan menerapkan prinsip analisa yang meliputi:

1. *Character* (Watak) untuk mendapatkan informasi terkait karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan metode cek riwayat kredit di Bank Indonesia. Karakter penting karena terkait itikad baik untuk membayar kewajibannya.
2. *Capacity* (Kemampuan) calon debitur bisa dilakukan dengan melihat komponen penghasilan calon debitur. Seorang analis kredit harus bisa memastikan pemohon memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
3. *Capital* (Modal) yaitu aset yang dimiliki oleh calon debitur, bisa dilihat dari perusahaan calon debitur atau hasil survei kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur perorangan. Prinsipnya bank tidak akan membiayai seorang calon debitur yang tidak punya modal sendiri atau kekayaan yang minim.
4. *Condition* (Kondisi) meliputi analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional maupun internasional. Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel ekonomi.
5. *Collateral* (Jaminan) adalah solusi terakhir untuk menutup resiko kredit jika terjadi gagal bayar. Biasanya bank hanya berani memberikan plafon pinjaman maksimal 75% dari nilai transaksi jaminan kredit.¹⁾

¹⁾ Cermati.com, "Cara Kerja Analisis Bank Dalam Menilai Permohonan Kredit, <https://www.cermati.com/artikel/cara-kerja-analisis-bank-dalam-menilai-permohonan-kredit>, tanggal 01 September 2019, Pukul 20.13 WIB.

Permohonan kredit yang diajukan pihak nasabah kepada pihak Bank harus melalui prosedur karena untuk diteliti keberadaan usaha pihak nasabah, pertimbangan yang matang dan prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sebab jika pihak Bank melakukan kelalaian, maka Bank sendiri yang akan menanggung kerugian yang diakibatkan karena pihak nasabah tidak mampu melunasi kredit, oleh karena itu salah satu aspek yang ditetapkan dalam perjanjian kredit adalah menyangkut ketentuan berakhirnya perjanjian dan/atau perikatan. Perjanjian dapat berakhir bisa disebabkan karena beberapa hal antara lain:

1. Pembayaran dapat berupa barang, uang ataupun jasa
2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan barang terjadi bila berpiutang menolak pembayaran, maka berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkan, dan jika berhutang menolaknya, menitipkan uang atau barang kepada pengadilan.
3. Pembaharuan utang
4. Kompensasi atau perjumpaan utang
5. Pencampuran utang
6. Pembebasan utang
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Kebatalan dan pembatalan perjanjian.²⁾

Selain hapusnya perikatan suatu perjanjian yang mana diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hapusnya perikatan dapat terjadi melalui cara pemutusan perjanjian sebelum waktunya yang dikenal dengan istilah terminasi.

Terminasi biasanya terjadi dikarenakan peristiwa-peristiwa atau kondisi-kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mengganggu perjanjian kredit, seperti adanya kelalaian antara para pihak, keadaan kahar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁾ Nina Nurani, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Insan Mandiri, Bandung, 2009, hlm.21-22.

Perjanjian kredit Bank memuat klausula-klausula upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Pencantuman klausula dalam perjanjian sudah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hukum melindungi nasabah dengan adanya pelarangan pencantuman klausula baku yang memberatkan nasabah sebagai konsumen.

Beberapa kebijakan dalam kredit macet diantaranya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 terdapat beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet yaitu melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), melalui *reconditioning* (persyaratan kembali) dan melalui *restructuring* (penataan kembali). Selain itu dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan juga mengenai sistem penyelamatan kredit bank melalui kegiatan penyertaan modal.

Kasus Pertama Putusan No. 163/PDT/2018/PT.BDG yaitu Ny Ade Badriah sebagai istri/ahli waris dari almarhum Dede Sutisna, yang semasa hidupnya mengajukan pinjaman kredit ke Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan sebidang tanah darat dan bangunan rumah seluas 198 m². Pada perjalanannya, Ny Ade Badriah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya/wanprestasi, sehingga BRI Ciamis mengambil tindakan pemutusan perjanjian sepihak berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, serta bermaksud menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Ny Ade Badriah

merasa keberatan dengan tindakan BRI Ciamis melakukan pemutusan sepihak dan hendak menjual jaminan untuk melunasi pembayaran sisa kredit karena terjadinya kemacetan dalam pembayaran kewajiban diluar kehendak dari ahli waris Alm. Dede Sutisna yang mana setelah debitur meninggal dunia, usahanya berhenti dan tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar angsuran sepenuhnya setiap perbulannya.

Kasus Kedua Putusan No. 2820 K/Pdt/2016 yaitu Santje R. Lumantow, Santi Sedu dan Jane Amelia Sedu ahli waris dari Alm. Enos Sedu selaku Debitur pada bulan Desember 2013 telah mendapat pinjaman uang dari PT. Bank Pundi Indonesia Tbk, KCP Tomohon sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Alm. Enos Sedu. Setelah membayar angsuran pertama atas pinjaman tersebut, pada tanggal 21 Januari 2014 Bapak Enos Sedu meninggal dunia sehingga pembayaran kewajiban kepada Bank Pundi terhenti. Bank Pundi melakukan upaya penagihan atas pokok kredit yang diberikan berikut biaya-biaya lainnya dengan total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Persoalan kasus ini sampai pada tingkat Kasasi karena ketidakpuasan Bank Pundi atas putusan Pengadilan Negeri Tondano yang dalam putusannya memerintahkan agar Bank Pundi mengembalikan jaminan SHM kepada para ahli waris,.

Kedua kasus yang dijelaskan di atas memberikan gambaran kasus hukum yang terjadi antara nasabah ataupun ahliwaris nasabah dan bank yang muncul dari adanya klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit Bank serta praktik pengikatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah yang sering tidak

bersesuaian dengan syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya, pada saat penandatanganan perjanjian, nasabah tidak diberi penjelasan mengenai perincian detail aspek-aspek hukum dari perjanjian tersebut, dan setelah penandatanganan Perjanjian Kredit nasabah sering tidak mendapatkan tindakan ataupun salinannya Perjanjian Kredit Bank tersebut sehingga Ahliwaris juga sering tidak tahu dengan isi perjanjian. Nasabah umumnya sering baru menyadari klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit Bank yang ditandatangani pada saat terjadi masalah dalam pembayaran kreditnya atau terjadi kelalaian nasabah, yang kemudian bank mengambil tindakan sesuai perjanjian, seperti dalam eksekusi jaminan, pemutusan sepihak, pemberlakuan denda, dan lain sebagainya.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai klausula terminasi dalam perjanjian kredit perbankan terhadap asas kebebasan berkontrak. Dua diantaranya berjudul :

1. Klausula Terminasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak
Penulis : Yona Altatri, S2 Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada. Di tulis pada tahun 2012.
2. Pencantuman Klausula Terminasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang
Penulis : Dewi Prima Laila Sari, S2 Magister Hukum Universitas Andalas. Di tulis pada tahun 2015.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan klausula terminasi dan upaya mencegah terjadinya klausula terminasi, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai penerapan klausula terminasi dan upaya mencegah terjadinya klausula terminasi dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS KLAUSULA TERMINASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 23/12/BPPP TANGGAL 28 FEBRUARI 1991”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Klausula Terminasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP Tanggal 28 Februari 1991?
2. Bagaimana upaya mencegah terjadinya Klausula Terminasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di atas, maka penelitian skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan klausula terminasi dalam perjanjian kredit perbankan terhadap asas kebebasan berkontrak berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP Tanggal 28 Februari 1991.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya klausula terminasi dalam perjanjian kredit perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara akademik dan praktis. Secara akademik dimaksudkan untuk pengembangan ilmu hukum dan hukum perbankan pada khususnya. Secara praktis berupaya:

1. Memberikan masukan dalam perumusan penerapan klausula terminasi yang terdapat dalam perjanjian kredit perbankan terhadap asas kebebasan berkontrak.
2. Memberikan upaya mencegah terjadinya klausula terminasi dalam perjanjian kredit perbankan sebagai bentuk penyelesaian kredit secara damai di antara para pihak.

E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini pengertian perjanjian diartikan hanya mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Suatu perikatan lahir, baik karena undang-undang maupun karena kontrak/perjanjian. Perikatan yang tidak berdasarkan kontrak/perjanjian namun lahir berdasarkan Undang-undang mungkin timbul dari Undang-Undang saja atau akibat dari perbuatan manusia.³⁾

Pasal 1352 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, timbul dari Undang-Undang saja, atau dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang.

Pasal 1353 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah: “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”⁴⁾

Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam peraturan konkrit, misalnya: “*Lex posteriori derogate legi priori*” yang berarti undang-undang yang kemudian mengesampingkan undang-undang yang terdahulu, akan tetapi tidak

³⁾ *Ibid*, hlm.10.

⁴⁾ Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.161.

jarang pula asas hukum dituangkan dalam peraturan konkrit. Asas hukum yang dituangkan dalam peraturan konkrit misalnya asas “Kebebasan Berkontrak” dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau asas “Konsensualitas” dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁾

Asas hukum terhadap suatu kontrak yaitu sebagai berikut:

1. Asas kontrak sebagai hukum mengatur (*aanvullen recht, optional law*).
2. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).
3. Asas *Pacta Sunt Servanda*.
4. Asas konsensual.
5. Asas obligatoir.⁶⁾

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang telah menjadi kehendaknya. Dalam hukum perjanjian, falsafah ini diterapkan dalam “kebebasan berkontrak”.

Para pihak dalam membuat suatu perjanjian harus memiliki kehendak yang bebas berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang meliputi :

1. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian;
2. kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian;
3. kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian;
4. kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
5. kebebasan menentukan bentuk perjanjian;
6. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).⁷⁾

Sahnya suatu perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terdapat empat syarat :

⁵⁾ Johannes Ibrahim (1), *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung, 2003, hlm.34.

⁶⁾ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Citra Adytya Bakti, Bandung 2002, hlm.11-14.

⁷⁾ Johannes Ibrahim (1), *op.cit.*, hlm.102.

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan syarat kedua yaitu sepakat dan kecakapan, dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Jika syarat subjektif ini tidak dipenuhi, maka hal tersebut membawa akibat hukum, yaitu “dapat dibatalkan”. Sedangkan kedua syarat terakhir, hal tertentu dan sebab yang halal, disebut sebagai syarat objektif, karena mengenai obyek perjanjian. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan akibat hukum yaitu “batal demi hukum”.⁸⁾

Tentang berakhirnya atau hapusnya perjanjian diterangkan oleh pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- a. Pembayaran, diatur dalam Pasal 1382-1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, diatur dalam Pasal 1404-1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Perjumpaan utang/Kompensasi, diatur dalam Pasal 1425-1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Percampuran utang, diatur dalam Pasal 1436-1437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. Pembebasan utang, diatur dalam Pasal 1438-1443 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- f. Musnahnya barang yang terutang, diatur dalam Pasal 1444-1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- g. Kebatalan atau pembatalan, diatur dalam Pasal 1446-1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸⁾ Nina Nurani, *op.cit.*, hlm. 14

- h. Berlakunya suatu syarat batal, diatur dalam Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akan tetapi dalam praktiknya perjanjian kredit dapat berakhir karena :

- a. Ditentukan oleh para pihak di dalam perjanjian.
- b. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjiannya.
- c. Adanya pernyataan penghentian secara sepihak oleh bank (*opzegging*).

Klausula terminasi adalah suatu klausula kontrak yang memungkinkan pihak untuk mengakhiri, atas kebijaksanaannya sendiri yang berisikan keadaan-keadaan apabila terpenuhi oleh debitur mengakibatkan kreditur dapat mengakhiri perjanjian walaupun jangka waktu perjanjian belum berakhir.

Pengakhiran suatu kontrak yang dikategorikan sebagai terminasi, di mana pengakhiran suatu kontrak dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak tersebut pada tanggal yang semula disepakati bersama. Berakhirnya perjanjian yang diatur dalam cara-cara hapusnya suatu perjanjian (*discharge*), dalam *common law* didasarkan atas :

- a. *By performance* yaitu perjanjian diakhiri berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.
- b. *By frustration* yaitu suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sehingga pelaksanaan prestasi yang disepakati dalam perjanjian menjadi tidak dapat atau tidak mungkin dilaksanakan (*impracticable or impossible*).
- c. *By breach* yaitu bila salah satu pihak dalam perjanjian gagal melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian, maka pihak lainnya dapat meninggalkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Penelitian yuridis normatif tersebut cakupannya meliputi penelitian terhadap penerapan dan pelaksanaan klausula terminasi dalam perjanjian kredit perbankan dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat-syarat sah suatu perjanjian.⁹⁾

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan klausula terminasi dalam perjanjian perbankan dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak.¹⁰⁾

3. Tahap penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder yaitu yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa suatu penelitian

⁹⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm. 13.

hukum yuridis normative mengandalkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹¹⁾

a. Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kredit perbankan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
- 5) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991
- 6) Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIT/1998

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli.

¹¹⁾ *Ibid*, hlm. 13.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya internet dan kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian-penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pelaksanaan klausula terminasi dalam perjanjian perbankan dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak.

5. Analisis Data

Hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini menitikberatkan terhadap peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari Putusan Mahkamah Agung, dengan demikian penelitian ini merupakan analisis data tanpa menggunakan rumus matematis dan angka-angka.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, KREDIT PERBANKAN

DAN KLAUSULA TERMINASI

A. Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Bab II, sedangkan ketentuan khusus jatuh dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.¹²⁾

Handri Raharjo memberikan pengertian perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban

¹²⁾ Subekti dalam Sutarno (2), *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.74.

melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak serta menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹³⁾

Arti penting suatu perjanjian adalah sebagai berikut: ¹⁴⁾

- a. Untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta dimana perjanjian dilakukan.
- b. Untuk mengetahui secara jelas siapa yang saling mengikatkan dirinya tersebut dalam perjanjian yang dimaksud.
- c. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak.
- d. Untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya perjanjian tersebut.
- e. Untuk mengetahui cara-cara yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dan domisili hukum.
- f. Untuk mengetahui kapan berakhirnya perjanjian atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut.
- g. Sebagai alat untuk memantau para pihak apakah pihak lawan masing-masing telah menunaikan prestasinya atau belum, atau bahkan telah melakukan wanprestasi.
- h. Sebagai alat bukti bagi para pihak apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, termasuk apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Termasuk apabila ada keberatan dari pihak ketiga yang mengharuskan kedua belah pihak membuktikan hal-hal yang terkait dengan perjanjian tersebut.

Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisi rumusan perjanjian yang saling melengkapi, bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya salah satu pihak saja yang berkewajiban melakukan prestasi) dan perikatan yang bersifat berimbang-balik (dimana kedua belah pihak berkewajiban saling

¹³⁾ Abdul Kadir Muhammar, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 34.

¹⁴⁾ Hassanudin Rahman, *Contact Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 4.

melakukan prestasi). Dengan demikian satu perjanjian dimungkinkan melahirkan lebih dari satu perikatan.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Setiap perjanjian yang telah disepakati bersama kedua belah pihak berlaku sah sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan, bahwa:

- a. Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang para pembuatnya,
- b. Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena Undang-Undang menyatakan berakhir.
- c. Perjanjian harus ditepati oleh para pembuat.

Konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian diatas adalah sebagai berikut:¹⁵⁾

- a. Batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*) dan dianggap perjanjian tidak pernah ada dalam hal syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi, yaitu syarat perihal tertentu dan suatu sebab yang halal.
- b. Dapat dibatalkan (*Vertiegbaar, Voidable*) sehingga perjanjian dapat dimintakan pembatalan kepada Hakim, dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dari perjanjian tersebut yaitu kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat.

¹⁵⁾ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

- c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan, yaitu perjanjian yang belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dapat dilaksanakan apabila telah dikonversi menjadi perjanjian yang sah.
- d. Sanksi administratif, yaitu persyaratan administrative dalam perjanjian, yang mana bila terpenuhi hanya akan dikenakan sanksi administratif saja kepada salah satu pihak atau kepada kedua belah pihak.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:¹⁶⁾

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan. Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan (*dwaling*) atau diperolehnya dengan paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*).

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

¹⁶⁾ Danang Sunyoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan I, Nuha Medika, Yogyakarta, 2016, hlm. 83-84.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Beberapa golongan orang yang “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum menurut ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang dibawah pengawasan (*curatele*);
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁷⁾

c. Suatu hal tertentu.

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai oleh suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa suatu barang tidak ditentukan/tertentu, asalkan saja jumlahnya kemudian dapat ditentukan/dihitung. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas dan rinci mengenai apa yang diperjanjikan, hal ini untuk menghindarkan

¹⁷⁾ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm.17.

dari ketidakjelasan isi perjanjian tersebut dan menghindarkan diri dari perselisihan kemudian hari diantara para pihak.

d. Suatu sebab yang halal.

Halal disini diperbolehkan menurut hukum, memenuhi kesusilaan, dan tidak mengganggu ketertiban umum berarti tidak memperjanjikan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut hukum. Menurut pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat syarat obyektif karena mengenai objek suatu perjanjian. perbedaan antara syarat subyektif dan syarat obyektif, memberikan akibat yang berlainan jika tidak dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

3. Asas-Asas Perjanjian Pada Umumnya

Hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut ini:¹⁸⁾

a. Asas Kebebasan Berkontrak

¹⁸⁾ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.9-14.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat dan menutup perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan tersebut tetap ada batasannya, yaitu untuk bentuk perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis dan juga mengenai perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”, dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

b. Asas *Konsensualisme*

Asas *konsensualisme* dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa, salah satu syarat sahnya

perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa, “perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak”. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Diatur dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Hapusnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian tidak diatur tersendiri dalam undang-undang, tetapi dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan dalam undang-undang.

Hapusnya perjanjian adalah sebagai berikut :¹⁹⁾

- a. Dengan pihak sendiri dapat menentukan bahwa perjanjian akan berlaku untuk sampai saat tertentu. Undang-undang telah menetapkan batasan berlakunya suatu perjanjian.
- b. Dikeluarkannya pernyataan menghentikan perjanjian yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, misalnya perjanjian jual beli.
- c. Karena adanya putusan hakim.
- d. Karena tercapainya tujuan perjanjian dengan persetujuan para pihak itu sendiri.

Adapun yang menjadi berakhirnya suatu perikatan adalah sebagai berikut:²⁰⁾

- a. Pembayaran, diatur dalam Pasal 1382-1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata.

Pembayaran ini artinya pemenuhan prestasi secara sukarela. Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang dapat melaksanakan pembayaran tersebut adalah :

- 1) Pihak yang berkepentingan, termasuk yang dituntut berutang atau seorang penanggung utang.
 - 2) Pihak ketiga, yang tidak berkepentingan yang bertindak atas nama penanggung.
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, diatur dalam Pasal 1404-1412 Kitab Undang-Undang

¹⁹⁾ Moch. Chidir Ali, et.al, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.154.

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm 88.

Hukum Perdata. Adakalanya kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika kreditur menolaknya, maka dapat menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan, dalam membebaskan debitur dari hutangnya.

- c. Pembaharuan utang/Novasi, diatur dalam Pasal 1413-1424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Novasi merupakan suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perjanjian lama, sambil meletakkan suatu perjanjian baru.

- d. Perjumpaan utang/Kompensasi, diatur dalam Pasal 1425-1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompensasi merupakan dua orang atau pihak yang saling berhutang satu sama lainnya, dan perikatan-perikatan itu satu sama lain saling menghapuskan. Perjumpaan utang ini terjadi demi hukum bahkan terjadi walaupun tanpa sepengetahuan orang-orang yang berutang.

- e. Percampuran utang, diatur dalam Pasal 1436-1437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Percampuran utang merupakan percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu, diatur dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada

umumnya percampuran utang terjadi pada bentuk-bentuk debitur menjadi ahli waris dari kreditur.

- f. Pembebasan utang, diatur dalam Pasal 1438-1443 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembebasan utang adalah suatu perjanjian baru di mana si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berhutang dari segala kewajibannya.

- g. Musnahnya barang yang terutang, diatur dalam Pasal 1444-1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

- h. Kebatalan atau pembatalan, diatur dalam Pasal 1446-1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berakibat bahwa keadaan antara kedua belah pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.

- i. Berlakunya suatu syarat batal, diatur dalam Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian.

j. Lewatnya waktu/daluwarsa, menurut Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

B. Perjanjian Kredit Perbankan

1. Sifat-Sifat Perjanjian Perbankan

Perjanjian perbankan merupakan perjanjian standar atau baku, karena syarat-syarat dalam pemberian kredit dibuat oleh bank dan diserahkan kepada debitur untuk disetujui tanpa memberikan kebebasan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

Penyediaan kredit dapat bersifat konsensual, biasanya diberikan dalam bentuk rekening koran atau fasilitas kredit lainnya, selain itu penyediaan kredit bersifat riil pada fasilitas kredit konsumtif.²¹⁾

2. Perjanjian Kredit

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi mengenai perjanjian, sifat yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Ketentuan perjanjian kredit. Pada Pasal 1 butir (3) Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan, menyatakan bahwa, “Perjanjian

²¹⁾ Johannes Ibrahim (2), *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Penerbit Utomo, Bandung 2004, hlm 112.

Kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati”.

Menurut pendapat para ahli, ditarik kesimpulan yaitu pada hakikatnya perjanjian kredit dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu:

- a. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan satu perjanjian, yang sifatnya konsensual.
- b. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua buah perjanjian yang masing-masing konsensual dan riil.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani Bank dan Debitur maka tidak ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara Bank dengan Debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang). Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau aksesoir artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit).²²⁾

²²⁾ Sutarno, *op.cit*, hlm. 98.

3. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Tentang berakhirnya atau hapusnya perjanjian diterangkan oleh Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:²³⁾

a. Karena ada pembayaran.

Pembayaran adalah kewajiban Debitur secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan. Dengan adanya pembayaran oleh seorang Debitur atau pihak yang berhutang berarti Debitur telah melakukan prestasi sesuai perjanjian. Dengan dilakukannya pembayaran oleh Debitur maka perjanjian kredit hutang menjadi hapus atau berakhir. Dalam pengertian perjanjian jual beli pembayaran mengandung arti pembayaran yang dilakukan pembeli dan diikuti penyerahan barang (*evering*) oleh penjualnya.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan atau dalam Bahasa Belanda dinamakan *consignatie*.

Ketentuan pembayaran tunai yang diikuti penitipan ini prosedurnya diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi hanya berlaku untuk perjanjian yang prestasinya “memberi barang-barang bergerak” sedangkan untuk memberi barang tidak bergerak Undang-Undang tidak mengatur.

c. Novasi atau Pembaruan Utang.

²³⁾ Sutarno, *op.cit*, hlm. 84-92.

Novasi merupakan salah satu cara untuk menghapuskan atau mengakhiri suatu perjanjian. Novasi atau pembaharuan utang adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang sama memunculkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan 3 (tiga) macam cara untuk terjadinya Novasi:

- 1) Novasi subyektif aktif adalah suatu perjanjian yang bertujuan mengganti Kreditur lama dengan seorang Kreditur baru.
- 2) Novasi subyektif pasif suatu perjanjian yang bertujuan mengganti Debitur lama dengan Debitur baru dan membebaskan Debitur lama dari kewajibannya ini dapat juga disebut alih Debitur.
- 3) Novasi obyektif suatu perjanjian antara Kreditur dengan Debitur untuk memperbarui atau merubah obyek atau isi perjanjian.

d. Kompensasi atau Perjumpaan Hutang

Untuk dapat dilakukan perjumpaan utang atau kompensasi Pasal 1427 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Kedua utang harus sama-sama mengenai uang atau barang yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama.
- 2) Kedua utang seketika dapat ditetapkan besarnya atau jumlahnya dan seketika dapat ditagih.

e. Pencampuran Hutang

Pencampuran hutang terjadi bila kedudukan Kreditur dan Debitur Bersatu pada satu orang, maka demi hukum atau otomatis suatu pencampuran utang terjadi dan perjanjian menjadi hapus atau berakhir.

f. Pembebasan Hutang

Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum yang dilakukan Kreditur dengan menyatakan secara tegas tidak menuntut lagi pembayaran hutang dari Debitur. Berkaitan dengan pembebasan hutang ini terdapat dalam Pasal 1442 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

- a) Pembebasan hutang yang diberikan kepada Debitur Utama akan membebaskan pula para penanggungnya.
- b) Pembebasan yang diberikan kepada penanggung hutang tidak membebaskan Debitur Utama
- c) Pembebasan yang diberikan kepada salah seorang Penanggung Hutang, tidak membebaskan penanggung hutang yang lain.

g. Musnahnya Barang yang Terhutang

Debitur dibebaskan untuk memenuhi perjanjian yang disebabkan peristiwa musnahnya atau hilangnya barang, namun jika Debitur mempunyai hak-hak berkaitan dengan barang yang musnahnya atau hilang, misalnya hak asuransi atas barang tersebut maka Debitur diwajibkan menyerahkan kepada Kreditur.

h. Pembatalan perjanjian.

Salah satu pihak yang akan membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dilakukan melalui dua acara:

- 1) Secara aktif mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Negeri.
- 2) Secara pasif artinya menunggu pihak lawan dalam perjanjian mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dan di muka Pengadilan Negeri melakukan jawaban atau gugatan balik (Gugatan Rekompensi) yang mengajukan kelemahan dan kekurangan dalam perjanjian sehingga agar perjanjian dibatalkan.

Apabila syarat obyektif (obyek tertentu dan sebab yang halal) tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada jadi tidak ada perikatan hukum yang dilahirkan. Karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian maka tidak ada perjanjian yang dihapus.

i. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Untuk menjelaskan berlakunya syarat batal perlu mengingat kembali tentang perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang lahirnya atau berakhirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa itu masih belum tentu terjadi. Perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan kepada terjadinya suatu peristiwa dinamakan perikatan dengan syarat batal.

j. Daluwarsa atau Lewatnya Waktu atau Verjaring

Lewatnya waktu atau disebut kadaluwarsa merupakan salah satu syarat untuk mengakhiri atau menghapus perjanjian atau untuk memperoleh sesuatu. Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan

bahwa lewat waktu atau daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ketentuan batas waktu daluwarsa selama 30 (tiga puluh) tahun lebih diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun itu tidak usaha mempertunjukkan suatu atas hak lagi, pula diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada etikadnya yang buruk.

Suatu perjanjian dapat dihapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak dan juga karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, praktiknya perjanjian kredit dapat berakhir karena:²⁴⁾

- 1) Ditentukan oleh para pihak di dalam perjanjian.
- 2) Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjiannya.
- 3) Adanya pernyataan penghentian secara sepihak oleh bank (opzegging).

4. Penyelamatan Kredit Macet

Kebijakan penyelamatan kredit macet yang dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 diantaranya yaitu:²⁵⁾

²⁴⁾ Mariam Darus Badruzaman (2), *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991, hlm 36.

²⁵⁾ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 200.

- a. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*) termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
- c. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*. Restrukturisasi kredit berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIT/1998 upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikenal sistem penyelamatan kredit macet yaitu bahwa Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Beberapa cara penyelesaian kredit macet dilakukan melalui:²⁶⁾

- a. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yaitu bagi kredit macet yang menyangkut Bank Milik Negara. Biasanya kredit yang telah macet (dan telah diupayakan penagihannya/penyelesaiannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil), maka bank akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- b. Melalui proses litigasi di Pengadilan merupakan langkah terpaksa yang dilakukan bank apabila debitur menunjukkan itikad tidak baik yang sengaja menyembunyikan harta bendanya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya.
- c. Melalui Arbitrase atau Perwasitan. Penyelesaian kredit macet melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) maupun melalui Pengadilan dipandang kurang menguntungkan karena waktu yang diperlukan relative lama dan jumlah uang yang bisa ditarik juga sangat

²⁶⁾ *Ibid*, hlm. 202-204.

kecil. Lembaga ini dikenal dalam khazanah hukum yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 377 HIR jo *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) Stb 1847 No. 52.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum yaitu:²⁷⁾

- a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara. Mekanisme penanganan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yaitu apabila utang negara tersebut telah diserahkan pengurusan kepadanya oleh Pemerintah atau bank milik negara tersebut kemudian setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utang yang harus dibayar termasuk bunga uang, denda serta biaya yang bersangkutan dengan piutang ini oleh ketua panitia dan penanggung utang/penjamin utang dibuat surat pernyataan bersama yang memuat jumlah dan kewajiban penanggung utang untuk melunasinya. Pelaksanaannya dilakukan oleh ketua panitia.
- b. Melalui Badan Peradilan. Peradilan yang dapat menangani kredit bermasalah yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan. Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR Pasal 195.

²⁷⁾ *Ibid*, hlm. 208-212.

- c. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

5. Struktur Perjanjian Kredit Perbankan Pada Umumnya

Suatu perjanjian kredit perbankan pada umumnya mempunyai komposisi sebagai berikut :²⁸⁾

- a. Judul

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan perjanjian khusus atau perjanjian bernama artinya perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut oleh pembentuk undang sudah diberikan nama misalnya Perjanjian Sewa Menyewa. Namun perjanjian kredit tidak termasuk perjanjian bernama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Kepala

Yang dimaksud Kepala adalah bagian dari awal atau permulaan dari pembuatan perjanjian.

- c. Komparisi

Komparisi adalah bagian dari perjanjian kredit yang memuat keterangan identitas para pihak. Komparisi menjelaskan atau

²⁸⁾ Sutarno, *op.cit*, hlm. 107-127.

menerangkan para pihak yang membuat perjanjian mempunyai kecakapan (*rechtsbekwaam*) dan kewenangan (*rechtbevoeged*) dalam melakukan tindakan hukum sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian kredit.

d. Konsiderans Atau Pertimbangan

Kadang-kadang dalam membuat perjanjian juga dicantumkan pertimbangan-pertimbangan sebelum mengatur syarat-syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam pasal-pasal perjanjian. Namun pertimbangan tidak selalu harus ada dalam perjanjian tergantung materi perjanjian yang akan dibuat. Jika memang dipandang perlu pertimbangan-pertimbangan harus ada dalam perjanjian.

e. Definisi

Isi perjanjian kredit atau perjanjian lainnya kadang-kadang dalam pasal pertama menjelaskan mengenai definisi atau pengertian dari istilah-istilah tertentu yang berkaitan dengan pokok perjanjian.

f. Isi Pokok Perjanjian

Bagian isi pokok perjanjian yaitu mengatur substance perjanjian karena memuat isi pokok yang diperjanjikan, mengatur syarat dan ketentuan perjanjian secara detail. Isi pokok perjanjian mengandung 3 syarat yaitu:

- 1) Syarat Esensialia adalah syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian dan tergantung dari materi perjanjian. Misalnya jumlah hutang, jangka waktu pengembalian, bunga syarat penarikan kredit,

tujuan kredit, cara pengembalian, cidera janji, dan jaminan kredit. Apabila syarat ini tidak ada dalam perjanjian maka perjanjian menjadi tidak sempurna atau cacat sehingga menjadi tidak mengikat para pihak.

- 2) Syarat *Naturalia* adalah ketentuan dalam undang-undang yang dapat dimasukkan dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Jika para pihak tidak mencantumkan dalam perjanjian maka perjanjian yang dibuat para pihak tetap sah maka yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang.
- 3) Syarat *aksidentalialia* adalah syarat yang tidak harus ada dalam perjanjian karena ada kepentingan salah satu pihak dalam perjanjian.

Syarat-syarat *esensialia* dan syarat lainnya yang perlu diatur dalam perjanjian kredit mencakup :

- a) Pasal yang mengatur jumlah kredit.
- b) Pasal yang mengatur jangka waktu kredit.
- c) Pasal yang mengatur bunga kredit.
- d) Pasal yang mengatur syarat-syarat penarikan atau pencairan kredit.
- e) Pasal yang mengatur penggunaan kredit.
- f) Pasal yang mengatur cara pengembalian kredit.
- g) Pasal yang mengatur tentang jaminan kredit.
- h) Pasal yang mengatur kelalaian debitur atau wanprestasi.
- i) Pasal yang mengatur hal-hal yang harus dilakukan debitur.
- j) Pasal yang mengatur pembatasan terhadap tindakan.
- k) Pasal yang mengatur asuransi barang jaminan.
- l) Pasal yang mengatur pernyataan dan jaminan.
- m) Pasal yang mengatur perselisihan dan penyelesaian sengketa
- n) Pasal yang mengatur keadaan memaksa (*Force Majeure*)
- o) Pasal yang mengatur pemberitahuan dan komunikasi
- p) Pasal yang mengatur tentang perubahan dan pengalihan

g. Bagian Penutup

Bagian penutup dari perjanjian mencakup hukum yang berlaku, domisili hukum, tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani dan tanggal mulai berlakunya perjanjian.

C. Klausula Terminasi

1. Pengertian Klausula

Pengertian klausula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok yang pasalnya diperluas atau dibatasi; yang memperluas atau membatasi.

Pengertian klausula atau *covenant* menurut Black's Law Dictionary, adalah:

“An agreement, convention, or promise of two or more parties, by deed in writing, signed, and delivered, by which either of the parties pledges himself to the other that something is either done, or shall be done, or shall not be done, or stipulates for the truth or certain facts. At common law, such agreements were required to be under seal. The term is currently used primarily with respect to promises in conveyances or other instruments relating to real estate”.

Artinya suatu perjanjian, konvensi, atau janji dari dua pihak atau lebih, dengan akta secara tertulis, ditandatangani, dan disampaikan, di mana salah satu pihak berjanji pada pihak lain bahwa sesuatu dilakukan, atau akan dilakukan, atau tidak boleh dilakukan, atau menetapkan kebenaran atau fakta tertentu. Pada hukum adat, perjanjian semacam itu harus disegel.

Istilah ini saat ini digunakan terutama sehubungan dengan janji-janji dalam alat angkut atau instrumen lain yang berkaitan dengan barang tetap.

Berdasarkan referensi di atas, dapat di simpulkan bahwa *covenant* merupakan suatu persetujuan atau janji dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu.

2. Pengertian Terminasi

Terminasi dalam suatu perjanjian mempunyai pengertian yaitu suatu keputusan atau suatu pengakhiran dari suatu perjanjian yang telah disepakati dan di tandatangani oleh para pihak.

Pengertian terminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengakhiri sesuatu; penghentian ; hasil akhir; keluaran. Dalam sistem hukum *common law*, terdapat penggunaan istilah “*termination*” dan “*discharge*”. Pengertian *termination* dirumuskan sebagai berikut :

a. *Black's Law Dictionary* :

Termination adalah: “*End in time or existence; close; cessation; conclusion....*”

Artinya terminasi adalah: “Akhir waktu atau keberadaan; dekat; penghentian; kesimpulan....”

Sedangkan “*Termination of conditional contract*” adalah :

*“To abrogate so much of its remains unperformed, doing away with existing agreement under agreed terms and consequences. To put an end to all of the unperformed portion thereof”.*²⁹⁾

Artinya sedangkan “Pemutusan kontrak bersyarat” adalah: “Untuk menghilangkan begitu banyak dari sisa-sisa yang tidak berkinerja baik, menghapus perjanjian yang ada berdasarkan syarat dan konsekuensi yang disepakati. Untuk mengakhiri semua bagian yang tidak berkinerja baik”.

b. Elly Erawati dan J.S. Badudu secara singkat menjelaskan bahwa “*termination*” adalah “berakhir”.³⁰⁾

Black’s Law Dictionary merumuskan pengertian “*discharge*” adalah : “*To release; liberate; annual; unburden; disencumber; dismiss. To extinguish an obligation (e.g. a person’s liability on an instrument); terminate employment of person; release, as from prison, confinement or military service.*”³¹⁾

Artinya “Untuk melepaskan; membebaskan; tahunan; mencurahkan; tidak membebani; memberhentikan. Untuk memadamkan kewajiban (misalnya Kewajiban seseorang atas suatu instrumen); memutuskan hubungan kerja seseorang; pembebasan, seperti dari penjara, kurungan atau dinas militer”

Sedangkan pengertian “*discharge*” atau “melepaskan” yang berkaitan dengan kontrak adalah :

²⁹⁾ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*. St.Paul: West group, 1991, hlm. 1471.

³⁰⁾ Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta: ELIPS, 1996, hlm.126

³¹³¹⁾ *ibid*, hlm. 463

*“To cancel the obligation of a contract; to make an agreement or contract null and inoperative. As a noun, the word means the act or instrument by which the binding force of a contract is terminated, irrespective of whether the contract is carried out to the full extent contemplated (in which case the discharge is the result of performance) or is broken off before complete execution”.*³²⁾

Artinya “Untuk membatalkan kewajiban kontrak; untuk membuat perjanjian atau kontrak batal dan tidak berlaku. Sebagai kata benda, dunia berarti tindakan atau instrumen yang dengannya kekuatan pengikatan suatu kontrak diakhiri, terlepas dari apakah kontrak tersebut dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana dimaksud (dalam kasus mana pelepasan adalah hasil dari kinerja) atau rusak sebelum eksekusi selesai”.

Pengakhiran suatu perjanjian dapat disebabkan oleh terminasi dan cara-cara dalam hapusnya suatu perikatan (*discharge*).

3. Macam-macam Terminasi

Pengakhiran suatu kontrak yang dikategorikan sebagai terminasi, di mana pengakhiran suatu kontrak dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak tersebut pada tanggal yang semula disepakati bersama. Pengakhiran yang bersifat mendahului itu dapat dikembalikan pada tiga hal, yaitu:

- a. Kegagalan atau kelalaian (*default*) yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memberi alasan kepada pihak lainnya untuk mengakhiri atau membatalkan berlakunya kontrak;

³²⁾ *ibid.*, hlm. 464.

- b. Keadaan kahar (*force majeure*) yang dialami oleh salah satu atau semua pihak pada suatu kontrak dan yang berlangsung secara berkepanjangan sehingga mendorong para pihak untuk sepakat mengakhiri saja kontrak yang mengikat mereka;
- c. Ketentuan hukum yang mengatasi kehendak dan kesepakatan para pihak, yang dapat terjadi jika misalnya pada suatu ketika lahir undang-undang yang melarang dibuatnya kontrak-kontrak tertentu.³³⁾

Sedangkan berakhirnya yang diatur dalam cara-cara hapusnya suatu perjanjian (*discharge*), dalam *common law* didasarkan atas :³⁴⁾

- a. *By performance* adalah pihak yang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dihentikan dari tanggung-jawab memenuhi perjanjian di kemudian hari.
- b. *By agreement*. Perjanjian diakhiri berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak, misal dengan pembaharuan kontrak, telah memenuhi prestasi dan kontra prestasi.
- c. *By frustration*. Seringkali terjadi bahwa ketika perjanjian sedang dilakukan, terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat diduga terjadi sehingga pelaksanaan prestasi yang disepakati dalam perjanjian menjadi tidak dapat atau tidak mungkin dilaksanakan (*impracticable or impossible*). Contoh: sakit, kecelakaan, perang dan sebagainya.
- d. *By breach*. Bila salah satu pihak dalam perjanjian gagal melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian, maka pihak lainnya

³³⁾ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta: Gramedia, 2001, hlm. 63-64.

³⁴⁾ Johannes Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 60.

dapat meninggalkan (*repudiate*) perjanjian tersebut, dan ia menjadi tidak harus melakukan kewajibannya untuk memenuhi prestasi.

4. Perumusan Klausula Terminasi Pada Perjanjian Kredit Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur masalah yang berkaitan dengan *termination* dalam suatu perjanjian. Tentang berakhirnya atau hapusnya perjanjian diterangkan oleh pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut : ³⁵⁾

- a. Karena ada pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan atau dalam Bahasa Belanda dinamakan *consignatie*;
- c. Novasi atau pembaruan utang;
- d. Kompensasi atau perjumpaan hutang;
- e. Pencampuran hutang;
- f. Pembebasan hutang;
- g. Musnahnya barang yang terhutang;
- h. Pembatalan perjanjian;
- i. Berlakunya suatu syarat batal;
- j. Daluwarsa atau lewatnya waktu atau verjaring.

Terminasi dalam suatu hukum kontrak (perjanjian) mempunyai pengertian yaitu suatu pemutusan/pengakhiran suatu perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Pengakhiran suatu perjanjian dapat disebabkan oleh terminasi dan cara-cara dalam hapusnya suatu perikatan (*discharge*).

Klausula terminasi di dalam perjanjian baku, khususnya dalam perjanjian kredit bank di antaranya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

³⁵⁾ Sutarno, *op.cit*, hlm. 84-92.

- a. Klausula tersebut ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur;
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi klausula itu;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima klausula tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;

Pencantuman klausula terminasi dalam perjanjian kredit, tersebar dalam berbagai macam jenis fasilitas kredit, di antaranya dapat kita temui dalam perjanjian fasilitas kredit *time loan* atau dikenal juga dengan *fixed loan*. *Fixed loan* adalah merupakan suatu bentuk pinjaman dengan jangka waktu tertentu, umumnya antara 12 (dua belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan. Fasilitas ini tidak dapat dilunasi sebelum periode yang telah ditentukan berakhir, jika debitur bermaksud melunasi sebelum jatuh tempo periode yang telah ditentukan, maka debitur tersebut akan dikenakan *commitment fee* atau *penalty*. Fasilitas kredit *fixed loan* memiliki karakteristik yaitu:

- a. Bank selaku kreditur langsung mencairkan fasilitas kredit *fixed loan* pada saat penandatanganan perjanjian kredit;
- b. Penarikan atau pencairan kredit harus dilengkapi dengan Surat Aksep atau Promes;
- c. Penggunaan fasilitas kredit *fixed loan* diperuntukan bagi kebutuhan investasi, bersifat jangka pendek atau menengah;
- d. Penatabukuan fasilitas kredit *fixed loan* secara khusus dalam rekening pinjaman berdasarkan perhitungan bank dan akan dibebankan terhadap rekening koran/ giro debitur;
- e. Debitur harus mencadangkan dana untuk pembebanan provisi, bunga, denda, biaya administrasi, angsuran-angsuran (jika fasilitas kredit *fixed loan* berupa angsuran) dan biaya-biaya lainnya.³⁶⁾

³⁶⁾ Johannes Ibrahim(4), *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm.181.